



**BUPATIBANGGAI**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANGGAI  
NOMOR 18 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN  
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN BANGGAI  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANGGAI,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan di Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2020;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
6. Peraturan Menteri Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2019 Nomor 5);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.

4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
8. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada Bank Sentral.
9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
10. Bupati adalah Bupati Banggai.

## BAB II

### PENETAPAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

#### Pasal 2

- (1) DAU Tambahan bantuan pendanaan Kelurahan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020.
- (2) Penganggaran DAU Tambahan didalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 16.736.000.000,- (Enam Belas Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah).
- (3) Besaran DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan bagi 46 (Empat Puluh Enam) Kelurahan di Kabupaten Banggai.

### Pasal 3

Rincian pembagian DAU tambahan bantuan pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan di Kabupaten Banggai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### MEKANISME PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

### Pasal 4

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk setiap Kelurahan dialokasikan secara merata.
- (2) Pengalokasikan secara merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perhitungan Total Anggaran DAU Tambahan didalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dibagi dengan total jumlah Kelurahan di Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

### Pasal 5

Dari pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dialokasikan DAU tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan untuk setiap Kelurahan di Kabupaten Banggai sebesar Rp. 366.000.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah).

## BAB IV

### MEKANISME PENYALURAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN

### Pasal 6

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (2) Pemindahbukuan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan keluaran kegiatan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (3) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020; dan
  - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2020.

- (4) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD.
- (5) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Pemerintah Daerah, dengan ketentuan:
  - a. tahap I berupa :
    1. peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
    2. surat pernyataan telah mengalokasikan dan bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan anggaran Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2020;
    3. peraturan Bupati mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;
    4. salinan kegiatan Kelurahan yang tertuang dalam peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020; dan
    5. laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang memuat anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan APBD.
  - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang telah diterima di RKUD.
- (6) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima oleh Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan:
  - a. tahap I paling lambat tanggal 12 Juni 2020; dan
  - b. tahap II paling lambat tanggal 18 September 2020.

#### Pasal 7

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan ke setiap Kelurahan dilakukan secara bertahap dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Bendahara Pengeluaran Kecamatan dengan ketentuan :
  - a. Tahap I sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - b. Tahap II sebesar 50% (lima puluh persen).

- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan lokasi Kelurahan yang menjadi bagian dari wilayah Kecamatan.
- (3) Penyaluran DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila anggaran DAU Tambahan telah diterima di RKUD.
- (4) Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Bendahara Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jumlah kebutuhan anggaran yang diajukan oleh kelurahan melalui Kecamatan.
- (5) Jumlah kebutuhan anggaran yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak melebihi jumlah DAU Tambahan yang tersedia di RKUD.

#### Pasal 8

Apabila pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di RKUD, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan :

- a. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada Kelurahan bersangkutan; dan
- b. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai prioritas.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2019 masih terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di RKUD, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan :
  - a. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada Kelurahan bersangkutan; dan
  - b. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai prioritas.
- (2) Penganggaran kembali pada Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

(3) Apabila laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, maka sisa DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan kembali pada kesempatan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020.

Pasal 10

Penyaluran DAU Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk  
pada tanggal 24 April 2020

**BUPATI BANGGAI,**

  
**HERWIN YATIM**

Diundangkan di Luwuk  
pada tanggal 24 April 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,**



**ABDULLAH**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2020 NOMOR 2518

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANGGAI  
 NOMOR : 18 TAHUN 2020  
 TENTANG : PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM  
 TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN  
 KELURAHAN SETIAP KELURAHAN  
 DI KABUPATEN BANGGAI  
 TAHUN ANGGARAN 2020.

**RINCIAN PEMBAGIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN  
 SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN BANGGAI TAHUN ANGGARAN 2020**

| No Urut    |            | Nama Kecamatan/Kelurahan  | Rincian Pembagian<br>DAU Tambahan |
|------------|------------|---------------------------|-----------------------------------|
| 1          | 2          | 3                         | 4                                 |
| <b>I</b>   | <b>I</b>   | <b>KECAMATAN BUNTA</b>    |                                   |
| 1.         | 1.         | Kelurahan Bunta I         | Rp. 366.000.000,-                 |
| 2.         | 2.         | Kelurahan Bunta II        | Rp. 366.000.000,-                 |
| 3.         | 3.         | Kelurahan Kalaka          | Rp. 366.000.000,-                 |
| 4.         | 4.         | Kelurahan Salabenda       | Rp. 366.000.000,-                 |
| <b>II</b>  | <b>II</b>  | <b>KECAMATAN PAGIMANA</b> |                                   |
| 5.         | 1.         | Kelurahan Pagimana        | Rp. 366.000.000,-                 |
| 6.         | 2.         | Kelurahan Basabungan      | Rp. 366.000.000,-                 |
| 7.         | 3.         | Kelurahan Pakowa          | Rp. 366.000.000,-                 |
| <b>III</b> | <b>III</b> | <b>KECAMATAN BALANTAK</b> |                                   |
| 8.         | 1.         | Kelurahan Balantak        | Rp. 366.000.000,-                 |
| 9.         | 2.         | Kelurahan Dale-Dale       | Rp. 366.000.000,-                 |
| 10.        | 3.         | Kelurahan Talang Batu     | Rp. 366.000.000,-                 |
| <b>IV</b>  | <b>IV</b>  | <b>KECAMATAN LUWUK</b>    |                                   |
| 11.        | 1.         | Kelurahan Bungin          | Rp. 366.000.000,-                 |
| 12.        | 2.         | Kelurahan Baru            | Rp. 366.000.000,-                 |
| 13.        | 3.         | Kelurahan Luwuk           | Rp. 366.000.000,-                 |
| 14.        | 4.         | Kelurahan Keleke          | Rp. 366.000.000,-                 |
| 15.        | 5.         | Kelurahan Mangkio Baru    | Rp. 366.000.000,-                 |
| 16.        | 6.         | Kelurahan Karaton         | Rp. 366.000.000,-                 |
| 17.        | 7.         | Kelurahan Bungin Timur    | Rp. 366.000.000,-                 |
| 18.        | 8.         | Kelurahan Soho            | Rp. 366.000.000,-                 |
| <b>V</b>   | <b>V</b>   | <b>KECAMATAN KINTOM</b>   |                                   |
| 19.        | 1.         | Kelurahan Kintom          | Rp. 366.000.000,-                 |
| 20.        | 2.         | Kelurahan Mendono         | Rp. 366.000.000,-                 |
| 21.        | 3.         | Kelurahan Mondonun        | Rp. 366.000.000,-                 |
| <b>VI</b>  | <b>VI</b>  | <b>KECAMATAN BATUI</b>    |                                   |
| 22.        | 1.         | Kelurahan Batui           | Rp. 366.000.000,-                 |
| 23.        | 2.         | Kelurahan Tolando         | Rp. 366.000.000,-                 |
| 24.        | 3.         | Kelurahan Lamo            | Rp. 366.000.000,-                 |
| 25.        | 4.         | Kelurahan Bugis           | Rp. 366.000.000,-                 |
| 26.        | 5.         | Kelurahan Sisipan         | Rp. 366.000.000,-                 |
| 27.        | 6.         | Kelurahan Balantang       | Rp. 366.000.000,-                 |
| 28.        | 7.         | Kelurahan Bakung          | Rp. 366.000.000,-                 |
| <b>VII</b> | <b>VII</b> | <b>KECAMATAN TOILI</b>    |                                   |
| 29.        | 1.         | Kelurahan Cendana         | Rp. 366.000.000,-                 |

| No Urut                          |             | Nama Kecamatan/Kelurahan       | Rincian Pembagian<br>DAU Tambahan |
|----------------------------------|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1                                | 2           | 3                              | 4                                 |
| <b>VIII</b>                      | <b>VIII</b> | <b>KECAMATAN NAMBO</b>         |                                   |
| 30.                              | 1.          | Kelurahan Lontio               | Rp. 366.000.000,-                 |
| 31.                              | 2.          | Kelurahan Lontio Baru          | Rp. 366.000.000,-                 |
| 32.                              | 3.          | Kelurahan Nambo Padang         | Rp. 366.000.000,-                 |
| 33.                              | 4.          | Kelurahan Nambo Bosaa          | Rp. 366.000.000,-                 |
| 34.                              | 5.          | Kelurahan Nambo Lempek         | Rp. 366.000.000,-                 |
| 35.                              | 6.          | Kelurahan Nambo Lempek Baru    | Rp. 366.000.000,-                 |
| <b>IX</b>                        | <b>IX</b>   | <b>KECAMATAN LUWUK SELATAN</b> |                                   |
| 36.                              | 1.          | Kelurahan Hanga-Hanga          | Rp. 366.000.000,-                 |
| 37.                              | 2.          | Kelurahan Maahas               | Rp. 366.000.000,-                 |
| 38.                              | 3.          | Kelurahan Tanjung Tuwis        | Rp. 366.000.000,-                 |
| 39.                              | 4.          | Kelurahan Kompo                | Rp. 366.000.000,-                 |
| 40.                              | 5.          | Kelurahan Simpong              | Rp. 366.000.000,-                 |
| 41.                              | 6.          | Kelurahan Jole                 | Rp. 366.000.000,-                 |
| 42.                              | 7.          | Kelurahan Tombang Permai       | Rp. 366.000.000,-                 |
| 43.                              | 8.          | Kelurahan Hanga-Hanga Permai   | Rp. 366.000.000,-                 |
| 44.                              | 9.          | Kelurahan Bukit Mambual        | Rp. 366.000.000,-                 |
| <b>X</b>                         | <b>X</b>    | <b>KECAMATAN LUWUK UTARA</b>   |                                   |
| 45.                              | 1.          | Kelurahan Kilongan             | Rp. 366.000.000,-                 |
| 46.                              | 2.          | Kelurahan Kilongan Permai      | Rp. 366.000.000,-                 |
| <b>JUMLAH TOTAL DAU TAMBAHAN</b> |             |                                | <b>Rp.16.836.000.000,-</b>        |

**BUPATI BANGGAI,**

  
**HERWIN YATIM**